

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Indonesia merupakan Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kejahatan terhadap kesusilaan, terutama perzinaan adalah ilustrasi nyata dari konflik yang muncul antara interpretasi dan pemahaman perzinaan dalam KUHP dengan kepentingan masyarakat atau nilai-nilai moral di masyarakat.

Hukum perzinaan di Indonesia memiliki polemik tersendiri dari ketentuan hingga penerapan sanksinya. Perbuatan zina dalam hukum positif diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tepatnya pada pasal 284 dalam ayat (2), secara eksplisit dijelaskan bahwa perzinaan dianggap sebagai pelanggaran yang hanya dapat dituntut jika pasangan yang sah mengajukan keluhan atau keberatan. Aturan tersebut dianggap tidak relevan untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia, karna kasus perzinaan di Indonesia dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak pantas dan bertentangan dengan moral dan norma dalam masyarakat yang berbudaya (masyarakat adat). Dimana masyarakat hukum adat adalah komunitas (paguyuban) sosial yang merasa bersatu karena terikat

oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri.¹

Adapun dalam pembaharuan hukum nasional, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru Nomor 1 tahun 2023 formulasi pengaturan zina mengalami progresif. Dalam rumusan Pasal 415 KUHP telah memperluas substansi delik zina dengan tidak membedakan antara mereka yang terikat perkawinan dengan yang belum terikat perkawinan Artinya setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain baik yang berada dalam ikatan perkawinan atau tidak berada dalam ikatan perkawinan dapat dikatakan sebagai perbuatan zina.²

Penerapan sistem hukum adat di Indonesia merupakan representasi hukum masyarakat yang majemuk, dimana aturan tersebut umumnya diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi secara lisan. Sehingga ciri khas daripada hukum adat ialah sebagian besar aturannya tidak dalam bentuk tertulis atau *unwritten law*. Di setiap masyarakat yang terdapat dalam wilayah Indonesia, memiliki hukum adatnya masing-masing yang berbeda antara satu sama lain dan dalam setiap hukum adatnya juga memiliki sanksi adat yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan atau melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kepentingan umum dan mengganggu keseimbangan sosial di masyarakat.

Oleh karena itu, dasarnya penegakan hukum pidana adat berorientasi pada “keseimbangan yang terganggu”. Maka, pemulihan atas ketidakseimbangan

¹ Rosdalina, *Hukum Adat* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2017), 113.

² Bayu Bramantyo, Muhammad Iftar Aryaputra, and Ani Triwati, “FORMULASI DELIK ZINA DALAM RANCANGAN KUHP,” *Semarang Law Review (SLR)* 1, no. 1 (2022): 28.

dilakukan dengan menetapkan sanksi adat bagi pelaku. Beberapa masyarakat hukum adat telah mulai berupaya melakukan kodifikasi terhadap hukum adat. Hal tersebut dilakukan melalui dokumentasi peraturan-peraturan adat seperti halnya hukum Ma'ambangan (Pangaliput), hukum Badanne yang terdapat di dalam Qanun adat Sapeken yang masih dilestarikan oleh masyarakat Sapeken sebagai bentuk *social control*. Menurut perspektif sosiologis, hukum adalah hasil refleksi (filosofis) masyarakat terhadap pengalaman-pengalaman empirisnya yang terjadi pada masa lalu.³

Penerapan sanksi hukum pidana adat di Kepulauan Sapeken tidak dapat dilepaskan dari pemahaman masalah sosial, budaya dan religius di lingkungan masyarakat adatnya. Pola pikir yang menghendaki adanya upaya pemulihan dalam beberapa kasus delik adat seperti halnya kasus zina menunjukkan bahwa masyarakat Sapeken memiliki sistem budaya yang kuat, dengan nilai-nilai yang bersifat religius. Hukum pidana adat yang masih hidup dalam kenyataan masyarakat Sapeken banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur agama Islam.⁴

Konstitusi Indonesia setelah amandemen secara tegas menunjukkan adanya pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan

³ A Suriyaman, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, & Akan Datang*, pertama. (jakarta: Kencana, 2017), 162.

⁴ Muzakkir, *Wawancara Bersama Kasi Pemerintahan Sapeken Tentang Sejarah Hukum Adat Di Sapeken* (Sumenep, 2023).

Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.⁵ Meskipun hukum adat tidak memiliki bentuk formal, akan tetapi sistem hukum tersebut berlaku dan menjadi dasar pertimbangan masyarakat dalam menentukan tindakan-tindakan hukumnya.

Pada era modern saat ini, kebutuhan atas pengaturan norma adat masih sangat dibutuhkan. Tidak dapat dipungkiri banyaknya pengaturan tindak pidana adat dalam berbagai peraturan daerah membutuhkan ketentuan yang menjadi dasar atas pengakuannya. Oleh karenanya, ketentuan pasal 2 dalam kitab undang-undang hukum pidana No. 1 tahun 2023 dianggap sebagai bentuk pernyataan dan pengakuan atas adanya tindak pidana adat dan sekaligus menjadikannya bagian dari sistem hukum Indonesia melalui norma dalam hukum pidana materiil.⁶ Pada dasarnya ketentuan tersebut tidak mengecualikan asas legalitas, dimana peraturan daerah dalam ketentuannya menjadi wadah untuk menentukan *bestanddeel*.

Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah bahasa belanda “*adat delecten recht*” atau hukum pelanggaran adat.⁷ Istilah hukum adat digunakan untuk menyebut sistem pengendalian sosial yang memiliki sanksi sehingga disebut hukum adat, yang dibedakan dengan istilah adat sebagai sistem pengendali sosial lain yang tidak memiliki sanksi. Hukum pidana adat sendiri diartikan sebagai hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada

⁵ BPUPKI, *UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945* (Indonesia, 1945), <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf>.

⁶ Dkk Eva, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana (Persandingan Buku 1 KUHP Lama Dan Baru)* (Depok: Rajawali Pers, 2023), 4–5.

⁷ Asliani Harahap, “Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat,” *Jurnal Edutech* 4, no. 2 (2018): 3.

manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan.⁸ I Gusti Ketut Sutha kemudian menjelaskan lebih lanjut mengenai konsepsi hukum pidana dalam konteks hukum pidana adat yang dipaparkan Ter Haar:

Jadi, menurut konsepsi hukum adat, apabila terjadi perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan norma adat, maka sanksi adat yang pada hakekatnya merupakan reaksi adat, isinya bukanlah berupa siksaan atau penderitaan (*leed*) tetapi yang terutama adalah untuk mengembalikan *kosmisch*, yang terganggu sebagai akibat adanya pelanggaran.

Hukum pidana adat di pulau Sapeken mempunyai mekanisme dan proses penerapannya sendiri ditengah-tengah kehidupan masyarakatnya, pelanggaran terhadap nilai dan norma adat akan dikenai sanksi sesuai dengan jenis dan kapasitas pelanggaran yang dilakukan serta kemudian akan dikenakan “sanksi adat”. Sebagai suatu norma, hukum adat di Pulau Sapeken tidak jauh berbeda dengan sistem norma hukum yang ada di Indonesia. Dimana hukum adat didasarkan pada asas-asas hukum dalam lingkungan yang memutus perkara hukum adat yang berakar pada kebudayaan tradisional di masyarakat. Terdapat mekanisme penyelesaian delik zina yang sangat unik, dimiliki oleh masyarakat Pulau Sapeken untuk mengembalikan tatanan sosial yang telah dilecehkan, dimana konsep tersebut sangat mewarnai sikap dan perilaku masyarakat adat sapeken yang sangat religius, termasuk dalam menyepakati perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

⁸ ferry Fathurokhman, *Hukum Pidana Adat Baduy Dan Pembaharuan Hukum Pidana*, pertama. (Jakarta: Kencana, 2022), 27, https://eprints.untirta.ac.id/23200/1/softfile_buku.pdf.

Pembahasan mengenai **“Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina di Kepulauan Sapeken Madura”** menjadi tolak ukur dalam menggambarkan situasi hukum saat ini (*ius constitutum*) tentang hukum pidana adat yang menunjukkan adanya pluralisme hukum. Dengan adanya pluralitas hukum di Indonesia Koesnoe berpendapat bahwa hukum nasional harus berlandaskan pada hukum adat sebagai ketentuan konkretisasi untuk memperoleh dasar pembenaran yang asasi.⁹ Oleh karena itu, penelitian ini memiliki alasan logis terkait kontribusi hukum adat dalam penguatan sistem hukum positif di masyarakat terkait penerapan sanksi pidana adat zina yang mana kesesuaian antara hukum adat dengan hukum nasional harus sejalan.

Sanksi pidana adat sering kali tidak secara langsung diakui oleh sistem hukum nasional. Hal tersebut dapat menimbulkan isu terkait dengan pertentangan antara norma-norma adat dan hukum formal yang berlaku di suatu kelompok masyarakat adat, sanksi pidana adat yang diterapkan terhadap pelaku zina sering kali bersifat fleksibel dan dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda. Sehingga dalam hal ini juga bisa menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan dalam penerapan sanksi pidana adat. rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Pengaturan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina di Kepulauan Sapeken ?

⁹ Nabilah Apriani and Nur Shofa Hanafiah, “Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence Review The Existence of Customary Law on Indonesian,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3 (2022): 239.

2. Bagaimana Penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina di Kepulauan Sapeken ?

1.3 TUJUAN

Dari rumusan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang dapat dipaparkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaturan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina di Kepulauan Sapeken.
2. Untuk mengetahui Penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina di Kepulauan Sapeken.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi salah satu landasan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya penerapan hukum pidana adat dalam penyelesaian kasus tindak pidana perzinaan yang terjadi di kepulauan Sapeken.
2. Secara Praktisi :
 - a) Bagi praktisi hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan dan sebagai informasi bagi praktisi hukum tentang proses penerapan sanksi pidana adat yang masih hidup dan dijalankan oleh masyarakat Kepulauan Sapeken terkait adanya kasus zina.
 - b) Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan koreksi pemerintah Madura khususnya Kabupaten Sumenep dan pengkajian kembali terkait rumusan kebijakan yang dapat melegitimasi adanya hukum pidana adat terkait tindak pidana zina khususnya bagi daerah yang masih menerapkan adanya hukum adat.

c) Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber wawasan masyarakat dalam rangka pemeliharaan hukum adatnya dan pedoman masyarakat dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku zina secara adil dan manusiawi demi terciptanya masyarakat yang tertib hukum.

1.5 KEASLIAN

Penulisan penelitian hukum dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina di Kepulauan Sapeken Madura” merupakan penulisan asli yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta sosial yang ditemukan dalam observasi penelitian terkait adanya indikator penerapan hukum adat yang masih dilestarikan di Pulau Madura, salah satunya ialah Kepulauan Sapeken. Sebagai perbandingan orisinalitas penelitian, akan dipaparkan dalam bentuk tabel mengenai beberapa judul penelitian terdahulu yang memiliki perbedaan cukup signifikan dengan penelitian yang nantinya akan diusulkan, yaitu:

No.	Judul penelitian sebelumnya	Rumusan masalah	Isu Hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan
1.	<i>“Hukum Adat Pangliput menurut</i>	1.Bagaimanakah pelaksanaan adat Pangliput	Penelitian tersebut, mengangkat isu	Penelitian tersebut memiliki

	<i>perspektif hifz al-nasl (Studi Kasus Perzinaan di pulau Sapeken)</i> ”.	terkait dengan kasus perzinaan di pulau Sapeken ? 2. Bagaimanakah tinjauan Hifz Al-Nasl terhadap hukum adat Pangliput di pulau Sapeken	hukum Kasus perzinaan yang terjadi di tahun 2019 di pulau sapeken, yang kemudian masalah tersebut ditinjau dari Perspektif Hifz Al-Nasl	kesamaan lokasi penelitian, dengan kasus yang sama akan tetapi berbeda dengan perbedaan perspektif yang dikaji serta kebaruan kasus yang terjadi.
2.	<i>“Analisis Komparatif Tindak Pidana Perzinahan berdasarkan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam “.</i>	1. Bagaimana Tinjauan umum tindak pidana Perzinahan berdasarkan hukum pidana Islam dan Hukum Pidana Positif ? 2. Bagaimana analisis komparatif tindak pidana perzinahan berdasarkan hukum pidana Islam dan Hukum Pidana Positif ?	Isu Hukum dalam penelitian tersebut didasarkan pada perbuatan zina yang dianggap perbuatan tercela baik menurut hukum pidana positif maupun hukum pidana islam sehingga dibuatlah analisis perbandingan antara Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.	Penelitian tersebut memiliki kesamaan Isu Hukum terkait zina, akan tetapi pengkajian dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diusulkan memiliki perbedaan pandangan perspektif hukum.
3.	<i>“Hukum Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina dan Penerapannya di Kenagarian Kapau Perspektif Fiqh Jinayah”.</i>	1. Apa saja hukuman yang diberikan kepada pelaku zina menurut Hukum Adat Kenagarian Kapau ? 2. Bagaimana penerapan hukuman tersebut ? 3. Bagaimana Observasi Fiqh Jinayah terhadap	Penelitian tersebut, mengangkat isu hukum adat Terhadap Pelaku Zina di Kenagarian Kapau, Sumatera Barat.	Penelitian tersebut memiliki kesamaan Isu Hukum terkait penerapan hukum adat Terhadap Pelaku Zina, akan tetapi memiliki perbedaan dari segi lokasi penelitian, perspektif yang

		Hukuman tersebut ?		akan dikaji.
4.	<i>“Penerapan Sanksi Pidana Adat terhadap Pelaku Zina di Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh”.</i>	1. Pengaturan Perbuatan zina di Kecamatan Pondok Tinggi Kota sungai penuh ? 2. Penerapan Sanksi Pidana Adat terhadap pelaku Zina di Kecamatan Pondok Tinggi Kota sungai penuh ?	Isu Hukum dalam penelitian tersebut didasarkan pada aturan perbuatan zina di Kecamatan Pondok Tinggi Kota sungai penuh, sehingga penelitian tersebut memperlakukan bagaimana cara penerapannya.	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diusulkan terdapat pada perbedaan lokasi penelitiannya.
5.	<i>“Keabsahan Kawin Hamil Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap persepsi Masyarakat Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep”.</i>	1. Bagaimana mengetahui dampak Rumah Tangga hasil pernikahan wanita hamil akibat zina di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep ? 2. Bagaimana Pandangan Tokoh agama Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep tentang Kawin Hamil ? 3. Bagaimana status Hukum pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki	Penelitian tersebut, mengangkat isu hukum adanya pernikahan wanita hamil akibat zina di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep. Sehingga status Hukum pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya dipertanyakan dalam penelitian sebelumnya	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diusulkan terdapat pada perbedaan pada isu hukum yang kompleks adanya pernikahan / kawin hamil akibat zina kemudian bagaimana menurut status hukum islam, hal tersebut berbeda konteks dengan penelitian yang akan diusulkan yang akan membahas kasus zina berdasarkan penerapan hukum pidana

		yang menghamilinya menurut hukum islam ?		adatnya.
--	--	---	--	----------

Tabel 1 Keaslian Penelitian

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Penelitian Hukum Empiris, penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris dan diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif.¹⁰

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Pendekatan *Socio Legal Approach* dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial dalam sebuah pendekatan tunggal. Pembahasan penelitian yuridis sosiologis didasarkan pada pelaksanaan hukum di masyarakat (*law in action*) bukan hanya pada hukum yang tertulis dalam buku atau undang-undang (*law in the book*) sehingga penggunaan logika dalam penelitian hukum yuridis sosiologis bersifat *posteriori* (pengetahuan yang bergantung pada bukti empiris).¹¹ Pendekatan *Socio Legal Approach* dikonstruksikan untuk menganalisis bagaimana

¹⁰ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 28.

¹¹ Muhammad Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, Pertama. (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 21.

reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹²

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi (pengamatan), teknik komunikasi, dan studi dokumentasi. Berdasarkan sifat penelitian ini, maka penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis empiris dengan studi lapangan (*field research*). Sehingga teknik observasi dilakukan secara langsung, teknik observasi secara langsung dilakukan dengan cara aktif berpartisipasi pada objek penelitian dan teknik observasi secara langsung dapat dilakukan dalam penelitian hukum adat.¹³ Adapun sumber data dan lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama. Data primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan teknik wawancara kepada:

1. Ketua Yayasan Kesultanan Bangkalan (Raden Panji Abdul Hamid Mustari Cakra adiningrat)
2. Tokoh Budaya dan Tokoh Masyarakat Madura (K.H. Zawawi Imron

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (mataram: UNRAM PRESS, 2020), [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).

¹³ Elisabeth Butarbutar, *METODE PENELITIAN HUKUM: LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENEMUKAN KEBENARAN DALAM ILMU HUKUM*, kesatu. (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 141.

3. Anggota DPR RI periode 2019-2024 Dapil Madura (Slamet Ariyadi, S. Psi.)
4. Kasi Pemerintahan Kepulauan Sapeken (Muzakkir, MH)
5. Kepala Desa Kepulauan Sapeken (Joni Junaidi, S.pd.I)
6. Tokoh Masyarakat Adat Sapeken (Moh. Daeng Taher)

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data ke pengumpulan data. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian Pustaka seperti perundang-undangan, buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.

3. Data Tersier

Bahan Hukum data Tersier bersumber dari bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah : Internet

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum untuk mendeskripsikan dunia empirik tentang penerapan sanksi pidana adat diperlukan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Karena itu, pengumpulan data di lapangan dilakukan melalui teknik pengamatan dan wawancara serta dokumentasi sebagai penunjang ditemukannya bahan hukum

primer. Upaya dengan cara membaca berbagai informasi tertulis, gambar-gambar, dan melihat obyek dengan terjun langsung ke lapangan tersebut dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan beberapa tahapan sebagai berikut:¹⁴

1. Pengamatan

Pengamatan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung sasaran (subyek) penelitian dan merekam peristiwa serta perilaku secara wajar, asli, tidak dibuat-buat, dan spontan dalam kurun waktu tertentu, sehingga diperoleh data yang cermat, mendalam, dan rinci. perlunya pengamatan untuk keperluan penelitian kualitatif, antara lain: (a) Pengalaman langsung dan merupakan alat ampuh untuk melakukan uji kebenaran; (b) mengalami dan melihat sendiri serta dapat mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi; (c) menjadi alat yang sangat bermanfaat bilamana teknik komunikasi lain kurang memungkinkan. Teknik pengamatan yang digunakan adalah pengamatan terlibat (*participant observation*). Teknik pengamatan terlibat ini merupakan yang utama, namun pengamatan biasa juga diperlukan

2. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), walaupun demikian wawancara biasa tidak kalah pentingnya dilakukan terutama langkah awal sebelum melakukan wawancara inti (mendalam). Wawancara mendalam diharapkan mengungkapkan dunia empirik

¹⁴ Sirajudin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, ed. Hamzah Upu (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 171.

tentang berbagai hal yang dianggap penting untuk melengkapi informasi yang perlu diketahui.

3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang dapat memberikan informasi dengan melihat dan mempelajari dokumen resmi objek penelitian terutama dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian, baik dokumen berupa catatan maupun jadwal kegiatan.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di seluruh wilayah pulau Madura yang mempunyai total wilayah kurang lebih 5.168 kilometer persegi. Adapun titik fokus lokasi penelitian ini dilakukan di Pulau Sapeken, Sapeken merupakan salah satu pulau di kabupaten Sumenep, Madura, Jawa timur. Pulau Sapeken terletak di sebelah utara pulau dewata bali tepatnya wilayah ini terletak di paling ujung. Salah satu bentuk penerapan hukum adat yang masih berlaku hingga saat ini di Kepulauan Sapeken adalah permasalahan minuman keras dan perzinaan.¹⁵

Penerapan sanksi pidana adat terhadap perbuatan zina, masih terus dipertahankan secara bersama oleh seluruh masyarakat Sapeken. Sehingga penelitian ini mengambil lokasi penelitian di pulau Sapeken yang terletak di daerah kepulauan Kecamatan Sapeken di sebelah paling timur pulau Madura di antara kecamatan-kecamatan kepulauan Madura, Kabupaten Sumenep. Secara

¹⁵ Ikhsanul Amal, "Kedudukan Hukum Adat Yang Ada Di Pulau Sapeken Kabupaten Sumenep," *Infoberita.Id*, last modified 2021, accessed January 1, 2024, <https://infoberita.id/2021/11/kedudukan-hukum-adat-yang-ada-di-pulau-sapeken-kabupaten-sumenep/>.

geografis Pulau Sapeken terletak antara 754°1S 8°13 LS dan 112°51 BT sampai 113°4 BT dari luas kabupaten Sumenep. secara administrasi desa Sapeken terletak di kecamatan Sapeken , kabupaten Sumenep, provinsi jawa timur. sebagai ibukota kecamatan desa Sapeken memiliki luas 0,638612 km persegi (peraturan bupati Sumenep nomor 11 tahun 2006).¹⁶

1.6. 5 Metode Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif deskriptif, yaitu penelitian dengan menganalisa regulasi terkait tentang penerapan sanksi hukum pidana adat dan tindakan penerapan hukumnya baik berdasarkan peraturan adat maupun peraturan pemerintah dan keseluruhan data akan diolah dan dianalisis berdasarkan data primer. Teknik analisis kualitatif cocok digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh dari lapangan. Teknik analisis deskriptif ini digunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang sudah diperoleh dari dokumentasi, catatan lapangan serta hasil wawancara bersama narasumber.

Pada garis besarnya, tahapan dalam analisis data ditempuh langkah-langkah; (1) reduksi data, yaitu membuat abstraksi atau rangkuman, (2) penyajian data, yaitu penyajian dengan mengambil pokok-pokok namun dapat dijamin kesahihannya, dan (3) kesimpulan dan verifikasi, yaitu menarik kesimpulan tentatif, sehingga memungkinkan verifikasi selama penelitian berlangsung.

¹⁶ “Website Resmi Desa Sapeken,” 2022,
<https://sapeken.desa.sumenepkab.go.id/index.php/artikel/2022/9/8/profil-desa>.

Tahapan ini selalu dilakukan secara berulang sesuai urutan langkah analisis, sehingga pengumpulan dan analisis data berjalan dalam waktu yang bersamaan.¹⁷

¹⁷ Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, 174.

